



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR 2.13/055/OT.05 /I/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
BALAI PELATIHAN VOKASI & PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian gratifikasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2025;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tugas masing-masing seperti terdapat pada lampiran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang No 5 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1234);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengendali Gratifikasi bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan terkait gratifikasi;
 - b. Menerima laporan gratifikasi;
 - c. Merahasiakan identitas pelapor;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
 - e. Melakukan verifikasi dan menganalisa terhadap laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai atau penyelenggara negara;
 - f. Menyampaikan laporan gratifikasi yang telah diverifikasi kepada Unit Penanganan Gratifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim Tim Pengendali Gratifikasi bertanggung jawab secara kelembagaan dan hirarki kepada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala,



Amran
Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

| Penanggung Jawab | Paraf | Tanggal |
|---|--------------------|---------|
| Materi (Subkoordinasi) | <i>[Signature]</i> | 2/1/25 |
| Pengendali Administrasi (Kasubag Umum) | <i>[Signature]</i> | 2/1/25 |

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NO 2.13/055/OT.05/1/2025 TANGGAL 02
JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGENDALI
GRATIFIKASI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI TAHUN 2025

| No | Nama / NIP/ Pangkat/ Golongan | Jabatan | |
|----|--|---|------------|
| | | Dalam Dinas | Dalam Tim |
| 1. | Anshari, S.Sos., M.AK 197707312003121005 Pembina IV/a | Kasubag Umum | Ketua |
| 2. | Suharman, S.Sos.,M.M 197411051998021001 Pembina IV/a | Instruktur Produktivitas Ahli Madya | Sekretaris |
| 3. | Amirullah, SE 197906112009011006 Pembina IV/a | Instruktur Produktivitas Ahli Muda | Anggota |
| 4. | Esty Nurseta Dianing Ratri, SE., MM 198212292015032002 Penata Muda Tk.I III/b | Instruktur Produktivitas Ahli Pertama | Anggota |
| 5. | Ika Surayah NKSD., S.TP 198110292010012016 Penata Tk.I III/d | Analisis Bahan Pemberdayaan dan Penyelenggaraan | Anggota |
| 6. | Antares Gita Kencana, S.Pd 198806042020121007 Penata Muda III/a | Pengantar Kerja Ahli Pertama | Anggota |

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala,



Amran, ST

NIP. 19830312 200901 1 014

| Petanggung Jawab | Paraf | Tanggal |
|---|-------|---------|
| Materi (Subkoordinasi) | | 2/1/25 |
| Pengendali Administrasi (Kasubag Umum) | | 2/1/25 |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NO 2.13/055/OT.05/I/2025 TANGGAL 02
JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGENDALI
GRATIFIKASI TAHUN 2025

Prosedur Pengendalian Gratifikasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pencegahan Gratifikasi

- a. Sosialisasi Gratifikasi
- b. Pengkajian titik rawan potensi Gratifikasi
- c. Mitigasi titik rawan potensi Gratifikasi

II. Penolakan Gratifikasi

Pegawai dan penyelenggara negara wajib menolak Gratifikasi yang dalam Gratifikasi dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk penerimaan dan pemberian yang diperoleh di luar kedinasan.

III. Mekanisme Pelaporan

1. Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan gratifikasi kepada :
 - a. Tim Pengendali Gratifikasi BPVP Kendari
 - b. UPG Kementerian Ketenagakerjaan
 - c. KPK

2. Pelaporan Gratifikasi kepada Tim Pengendali Gratifikasi BPVP Kendari Kementerian Ketenagakerjaan disampaikan :
 - a. Secara tertulis
 - b. Melalui surat elektronik (e mail)

3. Pelaporan gratifikasi disampaikan :
 - a. Secara tertulis kepada UPG kementerian Ketenagakerjaan
 - b. Melalui surat elektronik (e-mail) dengan alamat : upg@kementerian.go.id
 - c. Secara daring melalui laman sistem informasi ketenagakerjaan

4. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK disampaikan :
 - a. Secara tertulis
 - b. Melalui surat elektronik (e-mail) dengan alamat: gratifikasi@kpk.go.id
 - c. Secara daring melalui laman www.gol.kpk.go.id

5. Pelapor Gratifikasi mengisi formulir Gratifikasi yang memuat data:
 - a. Identitas Penolak
Penolak atau Penerima Gratifikasi berupa kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
 - b. Identitas Pemberi Gratifikasi;
 - c. Jabatan Penerima Gratifikasi;
 - d. Tempat dan waktu penerima Gratifikasi;
 - e. Uraian Jenis Gratifikasi;
 - f. Nilai Gratifikasi;
 - g. Kronologis peristiwa penolakan atau penerima Gratifikasi dan
 - h. Bukti, Dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi

6. Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi

7. Penanganan laporan Gratifikasi dilaksanakan oleh Tim Pengendali Gratifikasi BPVP Kendari dengan tahapan:
 - a. Verifikasi laporan Gratifikasi
 - b. Analisis Laporan Gratifikasi
 - c. Meneruskan Laporan kepada UPG Kementerian Ketenagakerjaan

8. Objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan yang memenuhi ketentuan diterima sebagai titipan dengan jangka waktu penitipan ditentukan status kepemilikannya oleh KPK

9. Pemanfaatan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK meliputi :
 - a. Keperluan Penyelenggara pemerintahan di Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Digunakan untuk kegiatan operasional instansi;



- c. Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lain atau
- d. Diserahkan kepada pegawai yang menerima Gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala,



Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

| Penanggung Jawab | Paraf | Tanggal |
|---|---|---------|
| Maiori (Subkoord ybs) |  | 2/1/25 |
| Pengendel Administrasi (Kacubbag Umum) |  | 2/1/25 |